



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **ANTARA**

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI BALI**

### **DAN**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

**NOMOR : 732/II-2/VIRAL-UND/IX/2021**

**NOMOR : 019/KS.01.01-16/IX/2021**

### **TENTANG**

**PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Denpasar kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Umar Ibnu Alkhatab**, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Melati No.14, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Ni Wayan Widhiasthini**, selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jalan Bedugul Nomor 39, Sidakarya, Denpasar, Bali 80224, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Pendidikan Nasional Nomor : 05/ORI-MOU/III/2019 dan Nomor : 0139/II-4/UND/2019 tentang Peningkatan Kualitas Publik di Lingkungan Universitas Pendidikan Nasional.

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah kantor Ombudsman di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
2. Universitas Pendidikan Nasional adalah perguruan tinggi swasta di Bali yang bertugas menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi.
3. Magang adalah salah satu program Merdeka Belajar yang diselenggarakan secara terpadu oleh lembaga pendidikan dan lembaga atau instansi terkait dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau mentor atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman oleh **PARA PIHAK** untuk melakukan koordinasi dalam rangka program magang bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk mencapai pembelajaran *hard skill* dan *soft skill* bagi mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan magang bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. Menyusun teknis pelaksanaan Program Magang Bersama **PIHAK KEDUA** baik isi dari program magang dan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa magang.
  - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja/magang.
  - c. Menugaskan pembimbing lapangan/*supervisor/mentor* untuk mendampingi mahasiswa **PIHAK KEDUA** selama proses magang.
  - d. Mendampingi dan memberikan penilaian kinerja mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan magang.
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di Unit yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**.

- f. Memberikan tugas kepada mahasiswa magang **PIHAK KEDUA** dalam lingkup kerja Pemeriksaan Laporan, Pencegahan Maladministrasi, Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL).
- g. Melibatkan mahasiswa magang **PIHAK KEDUA** dalam berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** selama mahasiswa **PIHAK KEDUA** masih dalam masa magang.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari **PIHAK KESATU** dalam program magang;
- b. Memberikan penugasan kepada dosen pembimbing untuk memberikan arahan, tugas, evaluasi dan penilaian bagi mahasiswa magang;
- c. Menerima dan mendapatkan laporan hasil magang mahasiswa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan arahan, tugas, dan evaluasi kepada mahasiswa magang selama masa magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- f. Berkewajiban memberikan penilaian kinerja mahasiswa magang selama masa magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- g. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pengajaran pada kegiatan forum akademik dalam bentuk seminar, kuliah tamu, loka karya, atau kegiatan akademik lainnya;

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama, maka akan otomatis berakhir.

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut.
- (5) Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (6) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

**Pasal 9**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menetapkan Narahubung terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Keasistenan Bidang Pencegahan yang beralamat di Jl. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, Nomor Telepon : 0361-2096342 / 08111303737 , Email: [bali@ombudsman.go.id](mailto:bali@ombudsman.go.id), Website: [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id).
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk menunjuk *Manager of National Partnership* Universitas Pendidikan Nasional yang beralamat di Jl. Bedugul No. 39 Sidakarya, Denpasar Selatan-Bali, Nomor Telepon Kantor: 0361 (723868), Email: [ayueviani@undiknas.ac.id](mailto:ayueviani@undiknas.ac.id). Website: [www.undiknas.ac.id](http://www.undiknas.ac.id).
- (4) Jika terjadi perubahan alamat baik oleh **PARA PIHAK** maupun Pejabat Penghubung, akan diinformasikan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi efektif pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) Kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 11**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 13**

### **PERUBAHAN PERJANJIAN**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap/stempel, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Umar Ibnu Alkhatab**

**PIHAK KEDUA,**



**Ni Wayan Widhiasthini**